



P U T U S A N
Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Sanusi;
Tempat lahir : Terara;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Terara Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Ferbruari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 22 Ferbruari 2020;

Terdakwa Iwan Sanusi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 08 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 08 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa iwan sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke - 1 dan 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa iwan sanusi dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada korban.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa IWAN SANUSI Als IWAN bersama dengan Sdr. HASANUDIN alias KENCROG, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI dan Sdr. MUJI (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Sandubaya (depan kantor Camat Sandubaya) Lingk. Bertais Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum; didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Sandubaya (depan kantor Camat Sandubaya) Lingk. Bertais Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram saat Sdr. HASANUDIN alias KENCROG bersama dengan terdakwa, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI dan Sdr. MUJI (DPO) meminta Sdri. WAYAN SRIANTI memancing seseorang untuk berbuat mesum. Kemudian Sdri. WAYAN SRIANTI mendekati Sdr. ERWIN, Sdr. Sdr. MARZUKI dan Sdr. MUHDAN yang merupakan sopir dum truk pengangkut pasir menuju Lombok timur yang sedang beristirahat di pinggir jalan depan kantor Camat Sandubaya. Kemudian Sdri. WAYAN SRIANTI berhasil merayu Sdr. ERWIN untuk berbuat mesum di semak – semak.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. HASANUDIN alias KENCROG bersama dengan terdakwa, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI dan Sdr. MUJI (DPO) menghampiri Sdr. MARZUKI dan Sdr. MUHDAN. Kemudian Sdr. HASANUDIN alias KENCROG turun menuju semak – semak lalu memegang tangan Sdr. ERWIN sambil berkata “*saya sudah periksa teman – teman bapak*”. Kemudian Sdr. HASANUDIN alias KENCROG membawa Sdr. ERWIN keluar dari semak – semak sambil memeriksa kantong celana Sdr. ERWIN dan menemukan 1 (satu) HP merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan merampasnya. Selanjutnya terdakwa, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI sambil membawa sebilah kayu dan Sdr. MUJI (DPO) mendekati mobil dum truck. Lalu terdakwa menunjuk Sdr. MUHDAN untuk sambil berkata “ *mana KTPmu ?* ”, kemudian Sdr. MUHDAN mengeluarkan dompet untuk mengambil KTP namun terdakwa langsung merebut dompet tersebut dan mengambil uang didalamnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Disaat yang bersamaan Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI sambil mengacungkan sebilah kayu dan berkata “ *saya pukul kamu*” sehingga Sdr. MARZUKI ketakutan lalu langsung turun dari dum truk dan melarikan diri ke arah timur delaler Suzuki. Namun berhasil dikejar oleh Sdr. HASANUDIN alias KENCROG dan berkata “*mana KTPnya kalau tidak ada saya tembak kamu, saya polisi*”. Setelah itu Sdr. HASANUDIN alias KENCROG langsung mengeledah Sdr. MARZUKI dan mengambil 1 buah dompet berisi uang sebesar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. HASANUDIN alias KENCROG, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI dan Sdr. MUJI (DPO), dimana Sdr. ERWIN, Sdr. Sdr. MARZUKI dan Sdr. MUHDAN merasa keberatan dan mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sekitar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 1 dan 2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa IWAN SANUSI Als IWAN bersama dengan Sdr. HASANUDIN alias KENCROG, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI dan Sdr. MUJI (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Sandubaya (depan kantor Camat Sandubaya) Lingk. Bertais Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan; jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Sandubaya (depan kantor Camat Sandubaya) Lingk. Bertais Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram saat Sdr. HASANUDIN alias KENCROG bersama dengan terdakwa, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI dan Sdr. MUJI (DPO) meminta Sdri. WAYAN SRIANTI memancing seseorang untuk berbuat mesum. Kemudian Sdri. WAYAN SRIANTI mendekati Sdr. ERWIN, Sdr. Sdr. MARZUKI dan Sdr. MUHDAN yang merupakan sopir dum truk pengangkut pasir menuju Lombok timur yang sedang beristirahat di pinggir jalan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kantor Camat Sandubaya. Kemudian Sdr. WAYAN SRIANTI berhasil merayu Sdr. ERWIN untuk berbuat mesum di semak – semak.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. HASANUDIN alias KENCRONG bersama dengan terdakwa, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI dan Sdr. MUJI (DPO) menghampiri Sdr. MARZUKI dan Sdr. MUHDAN. Kemudian Sdr. HASANUDIN alias KENCRONG turun menuju semak – semak lalu memegang tangan Sdr. ERWIN sambil berkata “*saya sudah periksa teman – teman bapak*”. Kemudian Sdr. HASANUDIN alias KENCRONG membawa Sdr. ERWIN keluar dari semak – semak sambil memeriksa kantong celana Sdr. ERWIN dan menemukan 1 (satu) HP merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan merampasnya. Selanjutnya terdakwa, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI sambil membawa sebilah kayu dan Sdr. MUJI (DPO) mendekati mobil dump truck. Lalu terdakwa menunjuk Sdr. MUHDAN untuk sambil berkata “*mana KTPmu ?*”, kemudian Sdr. MUHDAN mengeluarkan dompet untuk mengambil KTP namun terdakwa langsung merebut dompet tersebut dan mengambil uang didalamnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Disaat yang bersamaan Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI sambil mengacungkan sebilah kayu dan berkata “*saya pukul kamu*” sehingga Sdr. MARZUKI ketakutan lalu langsung turun dari dump truck dan melarikan diri ke arah timur delaler Suzuki. Namun berhasil dikejar oleh Sdr. HASANUDIN alias KENCRONG dan berkata “*mana KTPnya kalau tidak ada saya tembak kamu, saya polisi*”. Setelah itu Sdr. HASANUDIN alias KENCRONG langsung mengeledah Sdr. MARZUKI dan mengambil 1 buah dompet berisi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. HASANUDIN alias KENCRONG, Sdr. MUHAMMAD PAJRI ALIAS PAJRI dan Sdr. MUJI (DPO), dimana Sdr. ERWIN, Sdr. Sdr. MARZUKI dan Sdr. MUHDAN merasa keberatan dan mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sekitar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban perampasan oleh terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sandubaya Lingk.Bertais Kel.Bertais Kec.Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa barang milik saksi yang diambil bersama dua teman saksi adalah satu buah HP merk SAMSUNG J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar Rp 650,000,-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah),saksi MARZUKI alias ZUKI barang diambil berupa satu buah HP Merk MITTO warna hitam.uang tunai sebesar Rp. 700,000,-(tujuh ratus ribu rupiah),saksi MUHDAN barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi sedang istirahat dijalan Sandubaya bersama 2 orang teman saksi yaitu MARZUKI dan MUHDAN , kami berpropesi sebagai sopir datang dari Lombok Utara mau mengambil pasir ke Lombok Timur, istirahat di Jl.Sandubaya untuk ngopi;
- Bahwa berawal saksi dan teman-teman saksi sedang istirahat di pinggir jalan tersebut kemudian ada seorang perempuan mendekati saksi dengan merayu mengajak saksi untuk berhubungan badan sehingga saksi ikuti menuju ke semak-semak, namun begitu ditempat sepi atau semak-semak tersebut , tiba-tiba datang salah satu pelaku (Asanudin Alias Kencrong) memegang saksi dan menganggap saksi telah berbuat mesum kemudian saksi dibawa keluar dari semak-semak dan tidak lama kemudian langsung datang lagi teman-temannya (Fajri dan Iwan Sanusi)
- Bahwa saksi ditegur dengan keras : “ngapain kamu berzina disini , mana KTP”. Setelah itu saksi dipegangi oleh satu orang pelaku , sedangkan pelaku yang lain (Iwan Sanusi) memeriksa isi saku celana saksi dan langsung mengambil sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Fajri berdiri berjaga-jaga di belakang Iwan Sanusi.
- Bahwa saksi terus saja dipegangi sambil dibawa ke tempat teman saksi yaitu Muhdan yang sedang menelpon di dekat kendaraan dum trucknya , setelah itu pelaku (Iwan Sanusi) dengan mengaku sebagai seorang polisi menunjuk kearah saksi Muhdan menanyakan “mana KTPmu “ , dan saat saksi Muhdan mengeluarkan dompet dari saku celananya guna menunjukkan KTP, namun pelaku (Iwan Sanusi) langsung menyerobot dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pelaku Fajri berjaga dibelakang dengan membawa sebatang kayu.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi yaitu Marzuki sempat berlari namun juga dikejar oleh pelaku lain
- Bahwa setelah kembali barulah saksi Marzuki bercerita kalau Hp dan uangnya sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh orang yang mengaku polisi , diancam mau ditembak;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WAYAN SRIYANTI** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi disuruh mancing orang dengan mengajak berbuat mesum yang kemudian setelah orang tersebut mau dijak berbuat mesum yang selanjutnya dipalak;
- Bahwa yang menyuruh saya untuk memancing saksi Erwin adalah sdr Kencrong (nama panggilan) dan sdr. Iwan Sanusi;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di Jalan Sandubaya kel.Bertais Kec.Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa saksi mau dijadikan pancingan oleh sdr Kencrong dan sdr Iwan karena saksi diancam jika tidak mau saksi mau dipukul dan saksi tidak pernah diberikan imbalan sama sekali;
- Bahwa saksi berhasil memancing saksi Erwin dan mengajaknya berbuat mesum namun belum sampai berbuat mesum sdr Kencrong datang dan memalak laki-laki yang mau saya ajak kencang tersebut dengan memaksa mengambil barang dan uangnya;
- Bahwa yang diambil uang dan HP, tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa semua pelakunya ada 4 orang , Kencrong , Iwan , Fajri dan satu lagi tidak kenal namun saya tanda wajahnya;
- Bahwa ada pengancaman dengan kata-kata mau dibunuh;
- Bahwa caranya adalah saya disuruh mencari laki-laki diajak kencan,setelah mendapatkan laki-laki dijak kencan tersebut,kemudian sdr Kencrong menyuruh saya membawa laki-laki tersebut masuk kedalam semak-semak,dan setelah sampai didalam semak-semak sdr Kencrong pun datang dan langsung pegang tangannya yang kemudian ditanya KTP, serta uang dan HP,setelah mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya sdr Kencrong langsung pergi;
- Bahwa yang dilakukan Iwan dan Fajri berdiri berjaga, mengawasi;
- Bahwa saksi langsung pergi , diam di pinggir jalan agak jauh;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diambil barangnya yang saksi lihat lebih dari satu orang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MARZUKI ALIAS ZUKI**, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita acara penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar
- Bahwa kejadian perampasan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di Jalan Sandubaya Lingk.bertais kel.bertais Kec.Sandubaya Kota
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah satu buah dompet warna hitam yang berisikan SIM B1 umum,KTP,uang tunai sebesar Rp 700,000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan satu buah HP merk MITO warna hitam,seandainya teman saya yang bernama ERWIN barang yang diambil berupa satu buah HP merk SAMSUNG J2 frem warna silver dengan kondum warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 650,000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah),sdr MUHDAN uang tunai sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada saat itu saya bersama dua teman lainnya (ERWIN dan MUHDAN) sedang istirahat di pinggir jalan , pada saat saya bersama dua teman tersebut istirahat, sdr ERWIN di datangi oleh seorang perempuan yang kemudian ngobrol berdua, setelah ngobrol tersebut sdr ERWIN dan perempuan tersebut langsung masuk kedalam semak-semak dengan tujuan berbuat mesum, setelah sdr ERWIN dan perempuan tersebut berada didalam semak-semak kemudian saya didatangi oleh tiga orang laki-laki dengan membawa sebilah kayu bulat , karena saya takut akhirnya saya lari kearah timur sampai kedepan deler Suzuki, setelah sampai depan deler suzuki tersebut salah satu dari tiga orang laki-laki tersebut mengejar saya dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada saya “Mana KTPmu , kalau tidak ada saya tembak kamu, saya polisi” setelah itu kemudian laki-laki tersebut langsung mengeledah saya dengan mengambil dompet yang ada disaku celana belakang sebelah kanan dan mengambil satu buah HP di saku celana depan sebelah kiri,setelah barang-barang saya diambil semua akhirnya saya kembali lari kearah timur namun pada saat itu saya dikejar menggunakan sepeda motor oleh salah satu dari tiga orang laki-laki tersebut dengan menawarkan untuk menyelamatkan saya dan disuruh naik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas sepeda motor yang kemudian diajak pergi sampai diluar terminal mandalika,dan sesampai ditempat tersebut saya dilepas dan laki-laki terbut berbicara kepada saya dengan mengatakan”Tunggu disini , nanti saya pukul kamu yang kemudian laki-laki yang mengantar saya tersebut langsung pergi,setelah laki-laki tersebut pergi akhirnya saya kembali ketempat istirahat semula sambil jalan kaki,namun ditengah perjalanan terbut saya bertemu dengan dua orang teman saksi tersebut sambil mengendarai mobil dum truck,selanjutnya saya naik dan kemudian jalan,dan pada saat diperjalan tersebut akhirnya sama-sama cerita dan barang berupa HP dan uang diambil oleh pelaku,selanjutnya dalam perjalanan tersebut saya sempat bertanya kepada masyarakat di daerah bertais,namun setelah saya bertanya tersebut saran dari warga di suruh melapor ke Polsek Cakranegara;

- Bahwa Terdakwa Fajri dan Iwan Sanusi saat itu ada di tempat kejadian , ikut mengejar saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHDAN, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita acara penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar
- Bahwa awalnya saya, Erwin dan Marzuki pada hari Minggu tanggal 26 januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita memberhentikan dum truk kami dan istirahat duduk di trotoar pinggir jalan lingkungan bertais , kemudian Sdra ERWIN menghampiri salah seorang perempuan yang sedang berdiri di sebelah utara yang jaraknya sekitar 30 meter, tidak lama kemudian Sdra ERWIN balik lagi ke tempat saya, dan perempuan tersebut mengajak Sdra ERWIN masuk ke semak tersbut dan tidak lama Sdra ERWIN keluar dari semak tersebut dibawa oleh seseorang sambil tangan ERWIN di pegang oleh pelaku, selanjutnya pada saat itu saya sedang nelson tiba tiba datang 2 orang (Iwan Sanusi diikuti Fajri) menghampiri saya dan Iwan Sanusi langsung menanyakan sambil menunjuk kearah saya dengan kata ”*mana KTP mu ?*”dan pada saat saya keluarkan dompet dari saku celana untuk mengambil KTP kemudian langsung mengambil dompet saya dan mengambil uang saya yang ada di dompet saya sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , sedangkan Fajri hanya berdiri diam memegang sebatang kayu, kemudian saya tanyak ”*ada apa ini*” dan pelaku bilang ”*diam kamu* ” yang selanjutnya para pelaku tersebut pergi kearah timur

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **AHMADIN YANI SALEKO**, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita acara penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan saksi mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pemerasan
- Bahwa sesuai Laporan Polisi nomor :LP/K/25/II/2020/NTB/Res mataram/sek cakra negara, tanggal 27 Januari 2020 tersebut yang menjadi korban adalah sdr ERWIN bersama kedua temannya
- Bahwa saksi mengamankan seseorang laki-laki yang diduga pelaku pemerasan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Sandubaya Lingk.bertais kel.bertais Kec.Sandubaya Kota Mataram
- Bahwa yang saksi amankan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD FAZRI alias MUHAMMAD PAJRI alias PAJRI
- Bahwa awalnya kami bersama piket pungsi pada saat itu menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana perampasan barang di jalan sandubaya bertais kec.sandubaya kota mataram, yang selanjutnya saksi dan tim melakukan cek tempat kejadian perkara
- Bahwa dari hasil olah TKP dan keterangan korban Erwin, Muhdan dan Marzuki akhirnya saksi mengamankan saksi Ni Wayan Srianti yang saat itu masih ada di TKP untuk dimintai keterangan
- Bahwa dari korban dan saksi Ni Wayan Srianti , saksi mendapat informasi bahwa pelaku berjumlah empat orang yaitu sdr Kencrong , Iwan , Pajri dan satu lagi belum diketahui siapa namanya
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama teman piket lainnya langsung mendatangi tempat dimana pelaku tinggal yaitu tidak jauh dari tempat kejadian perkara, Setelah mendatangi tempat pelaku kami mendapati salah satu dari pelaku yang bernama PAJRI sedang tidur kemudian pelaku kami amankan yang selanjutnya diinterogasi, setelah diinterogasi pelaku mengakui telah melakukan perampasan barang tersebut bersama tiga orang temannya, selanjutnya pelaku kami amankan ke polsek cakra negara guna proses lebih lanjut
- Bahwa saksi juga amankan uang tunai sebesar Rp 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana menurut keterangan dari sdr PAJRI uang tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang dari hasil melakukan perampasan terhadap korban yang diberikan oleh teman pelaku yang bernama IWAN

- Bahwa setelah mendapat informasi dari pelaku Fajri dan ketiga korban, pelaku melakukan pemerasan tersebut dengan cara memancing korban memakai perempuan penghibur, setelah korban terpancing korban diajak masuk kedalam semak-semak dan diajak untuk berhubungan badan, namun belum sempat melakukan hubungan badan datangnya pelaku sambil mengertak korban dengan menanyakan identitas dan mengeledah korban yang selanjutnya uang dan HP milik korban diambil oleh pelaku. setelah mendapatkan uang dan HP selanjutnya pelaku pergi meninggalkan korban di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa bersama IWAN, KENCRONG dan satu orang lainnya yang baru Terdakwa tahu bernama Muji telah melakukan perampasan HP dan uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di Jalan Sandubaya lingk. bertais Kel. bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa dan teman-teman terdakwa rencanakan;
- Bahwa Terdakwa rencanakan bersama tiga teman lainnya di pinggir toko dekat lokasi di jalan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa caranya, Kencrong dan Iwan mencari seorang perempuan yang dipakai untuk merayu korban agar mau diajak berhubungan badan, setelah korban mau diajak berhubungan badan kemudian diajak masuk kedalam kebun kosong / semak-semak, setelah korban bersama perempuan tersebut berada didalam kebun kosong selanjutnya kami gerebeg sambil menanyakan identitas korban yang kemudian melakukan penggeledahan badan dengan tujuan mencari barang-barang korban berupa uang dan HP, setelah mendapatkan barang-barang milik korban selanjutnya kami tinggal pergi;
- Bahwa 3 korban digerebeg secara bersamaan namun tempatnya terpisah, satu orang korban digerebeg bersama teman kencannya yang kami pakai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk untuk memancing korban, sementara dua orang korban kami gerebeg dipinggir jalan;

- Bahwa untuk korban yang didalam kebun digerebeg oleh sdra Kencrong, sedangkan untuk korban yang ada di pinggir jalan digerebeg oleh sdra Iwan bersama saya dan teman yang saya tidak kenal tersebut
- Bahwa untuk korban yang didalam kebun sdra Kencrong mendapatkan barang korban berupa satu buah HP merk SAMSUNG dan untuk korban yang berada di pinggir jalan dapat uang sebesar Rp 200,000,-(dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan cuman mengertak korban saja,dan pada saat itu saya membawa sebilah kayu namun tidak saya pergunakan melainkan untuk jaga-jaga apabila korban melakukan perlawanan
- Bahwa pada saat itu ada satu korban yang lari ketakutan kearah timur sampai didepan deler suzuki dan pada saat itu dikejar oleh teman saya yang saya tidak tahu siapa namanya tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penggeledahan namun Terdakwa berjaga-jaga sambil melihat situasi sekitar dengan membawa sebilah kayu
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kami berempat langsung pulang kerumah yang ada di dibelakang kebun tersebut
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh sdra Kencrong bersama sdra IWAN
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ERWIN, saksi MARZUKI dan saksi MUHDAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa, ASANUDIN Alias ADI Alias KENCRUNG, Muh. Fajri dan MUJI berkumpul di depan sebuah toko di Jl.Sndubaya Kota Mataram dan kemudian sepakat untuk bisa menjebak seseorang agar bisa diambil barang-barangnya secara paksa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa, ASANUDIN Alias ADI Alias KENCRUNG , Muh Fajri dan MUJI melihat 2 (dua) unit kendaraan dum truck berhenti , kemudian sopir dan kernetnya yaitu saksi ERWIN, saksi MARZUKI dan saksi MUHDAN turun untuk minum kopi. Untuk itu sesuai rencana saksi ASANUDIN Alias ADI Alias KENCRUNG langsung menyuruh saksi WAYAN SRIANTI yang kebetulan ada di dekat toko tersebut untuk mendekati saksi ERWIN dan mengajaknya berhubungan badan di semak-semak pinggir jalan.
- Bahwa saksi WAYAN SRIANTI dan saksi ERWIN selanjutnya pergi ke arah semak-semak di pinggir jalan tersebut , saksi MUHDAN duduk sambil minum kopi di pinggir jalan dekat truck parkir , sedangkan saksi MARZUKI duduk di dalam truck.
- Bahwa saat saksi WAYAN SRIANTI dan saksi ERWIN berada di semak-semak maka saksi ASANUDIN Alias ADI Alias KENCRUNG langsung mendatangnya diikuti oleh terdakwa dan sdr Muh. Fajri . Sedangkan MUJI diam ditempat guna mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa saksi ASANUDIN Alias ADI Alias KENCRUNG kemudian menegur saksi ERWIN dengan keras : “ngapain kamu berzina disini , mana KTP”. Setelah itu saksi ASANUDIN Alias ADI Alias KENCRUNG memegang saksi ERWIN sedangkan terdakwa memeriksa isi saku celana saksi ERWIN dan tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Muh. Fajri berdiri berjaga-jaga di belakang terdakwa .
- Bahwa selanjutnya saksi ASANUDIN Alias ADI Alias KENCRUNG terus memegang saksi ERWIN dan membawanya menuju ke saksi MUHDAN yang sedang menelpon di dekat kendaraan dum trucknya diikuti oleh terdakwa, dan MUJI. Setelah itu saksi terdakwa dengan mengaku sebagai seorang polisi menunjuk kearah saksi MUHDAN menanyakan “mana KTPmu “ , dan saat saksi MUHDAN mengeluarkan dompet dari saku celananya guna menunjukkan KTP maka terdakwa Iwan Sanusi langsung menyerobot dompet tersebut dan kemudian tanpa ijin mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa berjaga dibelakang saksi IWAN SANUSI dengan membawa sebatang kayu.
- Bahwa melihat situasi tersebut, saksi MARZUKI yang semula duduk dalam kendaraan truck langsung keluar dan berlari ke arah dealer Suzuki di Jl.Sandubaya namun berhasil di kejar oleh MUJI yang sejak semula

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dari kejauhan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu MUJI mengatakan “ Saya polisi, saya tembak kamu nanti” dan kemudian MUJI tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Mitto warna hitam dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi MARZUKI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ERWIN, saksi MARZUKI dan saksi MUHDAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
5. Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan Muhammad Fajri alias Muhammad Pajri alias Pajri selaku terdakwa dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap saksi awalnya sdr Kencrung, Iwan Sanusi dan Muji berkumpul di depan sebuah toko di Jl.Sandubaya Kota Mataram dan kemudian sepakat untuk bisa menjebak seseorang agar bisa diambil barang-barangnya secara paksa, selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa, Asanudin Alias Adi Alias Kencrung, Iwan Sanusi dan Muji melihat 2 (dua) unit kendaraan dum truck berhenti, kemudian sopir dan kernetnya yaitu saksi Erwin, saksi Marzuki dan saksi Muhdan turun untuk minum kopi. Untuk itu sesuai rencana saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung langsung menyuruh saksi Wayan Srianti yang kebetulan ada di dekat toko tersebut untuk mendekati saksi Erwin dan mengajaknya berhubungan badan di semak-semak pinggir jalan, lalu saksi Wayan Srianti dan saksi Erwin selanjutnya pergi ke arah semak-semak di pinggir jalan tersebut, saksi Muhdan duduk sambil minum kopi di pinggir jalan dekat truck parkir, sedangkan saksi Marzuki duduk di dalam truck, pada saat saksi Wayan Srianti dan saksi Erwin berada di semak-semak maka saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung langsung mendatangnya diikuti oleh sdr Muh. Fajri dan Terdakwa, Sedangkan Muji diam ditempat guna mengawasi situasi sekitar, kemudian saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung kemudian menegur saksi Erwin dengan keras : “ngapain kamu berzina disini, mana KTP” dan saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung memegang saksi Erwin sedangkan terdakwa Iwan Sanusi memeriksa isi saku celana saksi Erwin dan tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa berdiri berjaga-jaga di belakang terdakwa Iwan Sanusi. selanjutnya saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung terus memegang saksi Erwin dan membawanya menuju ke saksi Muhdan yang sedang menelpon di dekat kendaraan dum trucknya diikuti oleh terdakwa, sdr Muh. Fajri, terdakwa dan Muji. Setelah itu Terdakwa Iwan Sanusi dengan mengaku sebagai seorang polisi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kearah saksi Muhdan menanyakan “mana KTPmu “ , dan saat saksi Muhdan mengeluarkan dompet dari saku celananya guna menunjukkan KTP maka terdakwa Iwan Sanusi langsung menyerobot dompet tersebut dan kemudian tanpa ijin mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sdr Muh. Fajri berjaga dibelakang terdakwa dengan membawa sebatang kayu, melihat situasi tersebut, saksi MARZUKI yang semula duduk dalam kendaraan truck langsung keluar dan berlari ke arah dealer Suzuki di Jl.Sandubaya namun berhasil di kejar oleh MUJI yang sejak semula mengawasi dari kejauhan dengan menggunakan sepeda motor , setelah itu MUJI mengatakan “ Saya polisi, saya tembak kamu nanti” dan kemudian MUJI tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Mitto warna hitam dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi MARZUKI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang milik saksi korban dengan sesuai rencana saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung langsung menyuruh saksi Wayan Srianti yang kebetulan ada di dekat toko tersebut untuk mendekati saksi Erwin dan mengajaknya berhubungan badan di semak-semak pinggir jalan, lalu saksi Wayan Srianti dan saksi Erwin selanjutnya pergi ke arah semak-semak di pinggir jalan tersebut , saksi Muhdan duduk sambil minum kopi di pinggir jalan dekat truck parkir, sedangkan saksi Marzuki duduk di dalam truck, pada saat saksi Wayan Srianti dan saksi Erwin berada di semak-semak maka saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung langsung mendatanginya diikuti oleh sdr Muhamad Fajri dan Terdakwa, Sedangkan Muji diam ditempat guna mengawasi situasi sekitar, kemudian saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung kemudian menegur saksi Erwin dengan keras : “ngapain kamu berzina disini , mana KTP” dan saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung memegang saksi Erwin sedangkan terdakwa memeriksa isi saku celana saksi Erwin dan tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa berdiri berjaga-jaga di belakang saksi Iwan Sanusi. selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asanudin Alias Adi Alias Kencrung terus memegang saksi Erwin dan membawanya menuju ke saksi Muhdan yang sedang menelpon di dekat kendaraan dum trucknya diikuti oleh terdakwa, sdr Muhamad Fajri dan Muji. Setelah itu terdakwa dengan mengaku sebagai seorang polisi menunjuk kearah saksi Muhdan menanyakan “mana KTPmu “ , dan saat saksi Muhdan mengeluarkan dompet dari saku celananya guna menunjukkan KTP maka terdakwa Iwan Sanusi langsung menyerobot dompet tersebut dan kemudian tanpa ijin mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sdr Muhamad Fajri berjaga dibelakang terdakwa dengan membawa sebatang kayu, melihat situasi tersebut, saksi MARZUKI yang semula duduk dalam kendaraan truck langsung keluar dan berlari ke arah dealer Suzuki di Jl.Sandubaya namun berhasil di kejar oleh MUJI yang sejak semula mengawasi dari kejauhan dengan menggunakan sepeda motor , setelah itu MUJI mengatakan “ Saya polisi, saya tembak kamu nanti” dan kemudian MUJI tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Mitto warna hitam dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi MARZUKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap awalnya sdr Kencrung, terdakwa dan Muji berkumpul di depan sebuah toko di Jl.Sandubaya Kota Mataram dan kemudian sepakat untuk bisa menjebak seseorang agar bisa diambil barang-barangnya secara paksa, selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa, Asanudin Alias Adi Alias Kencrung, Iwan Sanusi dan Muji melihat 2 (dua) unit kendaraan dum truck berhenti, kemudian sopir dan kernetnya yaitu saksi Erwin, saksi Marzpuki dan saksi Muhdan turun untuk minum kopi. Untuk itu sesuai rencana saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung langsung menyuruh saksi Wayan Srianti yang kebetulan ada di dekat toko tersebut untuk mendekati saksi Erwin dan mengajaknya berhubungan badan di semak-semak pinggir jalan, lalu saksi Wayan Srianti dan saksi Erwin selanjutnya pergi ke arah semak-semak di pinggir jalan tersebut , saksi Muhdan duduk sambil minum kopi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan dekat truck parkir, sedangkan saksi Marzuki duduk di dalam truck, pada saat saksi Wayan Srianti dan saksi Erwin berada di semak-semak maka saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung langsung mendatangnya diikuti oleh Terdakwa dan sdr Muh. Fajri alias Pajri, Sedangkan Muji diam ditempat guna mengawasi situasi sekitar, kemudian saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung kemudian menegur saksi Erwin dengan keras : “ngapain kamu berzina disini , mana KTP” dan saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung memegang saksi Erwin sedangkan terdakwa memeriksa isi saku celana saksi Erwin dan tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa berdiri berjaga-jaga di belakang saksi Iwan Sanusi. selanjutnya saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung terus memegang saksi Erwin dan membawanya menuju ke saksi Muhdan yang sedang menelpon di dekat kendaraan dum trucknya diikuti oleh terdakwa, sdr Muh. Fajri dan Muji. Setelah itu sdr Muhamad Fajri dengan mengaku sebagai seorang polisi menunjuk kearah saksi Muhdan menanyakan “mana KTPmu “ , dan saat saksi Muhdan mengeluarkan dompet dari saku celananya guna menunjukkan KTP maka terdakwa langsung menyerobot dompet tersebut dan kemudian tanpa ijin mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sdr Muhammad Fajri berjaga dibelakang terdakwa dengan membawa sebatang kayu, melihat situasi tersebut, saksi MARZUKI yang semula duduk dalam kendaraan truck langsung keluar dan berlari ke arah dealer Suzuki di Jl.Sandubaya namun berhasil di kejar oleh MUJI yang sejak semula mengawasi dari kejauhan dengan menggunakan sepeda motor , setelah itu MUJI mengatakan “ Saya polisi, saya tembak kamu nanti” dan kemudian MUJI tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Mitto warna hitam dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi MARZUKI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap awalnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sdr Kencrung dan Muji berkumpul di depan sebuah toko di Jl.Sandubaya Kota Mataram dan kemudian sepakat untuk bisa menjebak seseorang agar bisa diambil barang-barangnya secara paksa, selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa, Asanudin Alias Adi Alias Kencrung, sdr Muh Fajri dan Muji melihat 2 (dua) unit kendaraan dum truck berhenti, kemudian sopir dan kernetnya yaitu saksi Erwin, saksi Marzuki dan saksi Muhdan turun untuk minum kopi. Untuk itu sesuai rencana saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung langsung menyuruh saksi Wayan Srianti yang kebetulan ada di dekat toko tersebut untuk mendekati saksi Erwin dan mengajaknya berhubungan badan di semak-semak pinggir jalan, lalu saksi Wayan Srianti dan saksi Erwin selanjutnya pergi ke arah semak-semak di pinggir jalan tersebut, saksi Muhdan duduk sambil minum kopi di pinggir jalan dekat truck parkir, sedangkan saksi Marzuki duduk di dalam truck, pada saat saksi Wayan Srianti dan saksi Erwin berada di semak-semak maka saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung langsung mendatanginya diikuti oleh Terdakwa dan sdr Muh. Fajri alias Pajri, Sedangkan Muji diam ditempat guna mengawasi situasi sekitar, kemudian saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung kemudian menegur saksi Erwin dengan keras : “ngapain kamu berzina disini, mana KTP” dan saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung memegang saksi Erwin sedangkan terdakwa memeriksa isi saku celana saksi Erwin dan tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Muh. Fajri berdiri berjaga-jaga di belakang terdakwa. selanjutnya saksi Asanudin Alias Adi Alias Kencrung terus memegang saksi Erwin dan membawanya menuju ke saksi Muhdan yang sedang menelpon di dekat kendaraan dum trucknya diikuti oleh terdakwa, Terdakwa dan Muji. Setelah itu terdakwa dengan mengaku sebagai seorang polisi menunjuk kearah saksi Muhdan menanyakan “mana KTPmu”, dan saat saksi Muhdan mengeluarkan dompet dari saku celananya guna menunjukkan KTP maka terdakwa langsung menyerobot dompet tersebut dan kemudian tanpa ijin mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Muh Fajri alias Muhammad Pajri alias Pajri berjaga dibelakang saksi Iwan Sanusi dengan membawa sebatang kayu, melihat situasi tersebut, saksi MARZUKI yang semula duduk dalam kendaraan truck langsung keluar dan berlari ke arah dealer Suzuki di Jl.Sandubaya namun berhasil di kejar oleh MUJI yang sejak semula mengawasi dari kejauhan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu MUJI mengatakan “ Saya polisi, saya tembak kamu nanti” dan kemudian MUJI tanpa ijin langsung mengambil sebuah handphone merk Mitto warna hitam dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi MARZUKI

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena uang tersebut diperoleh dari sisa kejahatan terdakwa yang dirampas dari para korban, selanjutnya dikembalikan kepada para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Iwan Sanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada korban;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Mahyudin Igo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H, dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H

Mahyudin Igo, S.H

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

